



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLAN BIN YAHYA (ALM)**
2. Tempat lahir : Pulau Temiang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 05, Dusun Mandiingin,
Kelurahan Pulau
Temiang, Kecamatan Tebo Ulu,
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ruslan Bin Yahya (alm) ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2024;
Terdakwa Ruslan Bin Yahya (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Bin Yahya (Alm) terbukti secara sah dan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Bin Yahya (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 beserta Kunci Kontak,
- 1 (satu) Buah Helm warna Hitam Merk Yamaha,
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor No. 07130750. C a.n. RINANDA.
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E-1210745 a.n. RINANDA

Dikembalikan kepada Saksi Asmadi S Bin Sulaiman (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ruslan Bin Yahya (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, Terdakwa belum pernah pula dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Bin Yahya (Alm) pada tanggal 4 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Toko Nabil, RT.09, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Nabil, RT.09, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi korban Asmadi S Bin Sulaiman (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BH 2057 ID, nomor rangka MH1JFK110EK216765, nomor mesin. JFK1E1210745 memarkirkan kendaraannya di depan Toko Nabil kemudian Saksi Korban masuk kedalam toko Nabil tersebut, Saksi Korban mengobrol dengan Saksi Supandi Bin Sayo (Alm) yang merupakan pemilik Toko Nabil sekaligus abang ipar Saksi Korban).

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB tersebut pula Terdakwa berjalan kaki dari Masjid Senaung ke arah Toko Nabil, dan Terdakwa melihat ada motor Vario warna hitam dengan kondisi kunci lengket di kontaknya dan Terdakwa langsung duduk di kursi motor memasang helm ke kepala Terdakwa, Terdakwa coba starter namun mesin motor tidak dapat hidup yang kemudian Terdakwa langsung memindahkan motor tersebut kepinggir jalan lalu Terdakwa pasangkan cagak dua motor tersebut kemudian Terdakwa engkol sehingga mesin motor hidup, kemudian Terdakwa hendak pergi namun perbuatan Terdakwa langsung diketahui oleh pemilik motor dan pemilik toko Nabil tersebut.

Bahwa setelah selesai mengobrol Saksi Korban keluar dan melihat bahwa motor Saksi Korban sudah diambil oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah berhasil memindahkan motor Saksi Korban kepinggir jalan, Terdakwa juga sudah naik diatas motor Saksi Korban dan helm Saksi Korban juga sudah dikenakan Terdakwa dikepalanya, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung mendekati Terdakwa dan langsung mengatakan "ini motor sayo", saksi korban menarik Jaket pelaku sambil berkata "maling" dan kemudian Saksi Supandi Bin Sayo juga langsung menyusul Saksi Korban mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal memindahkan dan menguasai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BH 2057 ID, nomor rangka. MH1JFK110EK216765, nomor mesin. JFK1E1210745, 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario, dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Korban tidak memiliki ijin dari Saksi Korban dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Bin Yahya (Alm) pada tanggal 4 Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Toko Nabil, RT.09, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, adanya niat, niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Nabil, RT.09, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Korban Asmadi S Bin Sulaiman (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BH 2057 ID, nomor rangka MH1JFK110EK216765, nomor mesin JFK1E1210745 memarkirkan kendaraannya didepan Toko Nabil kemudian Saksi Korban masuk kedalam Toko Nabil tersebut, Saksi Korban mengobrol dengan Saksi Supandi Bin Sayo (Alm) yang merupakan pemilik Toko Nabil sekaligus abang ipar Saksi Korban.

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB tersebut pula Terdakwa berjalan kaki dari Masjid Senaung ke arah Toko Nabil, dan Terdakwa melihat ada motor Vario warna hitam dengan kondisi kunci lengket di kontaknya dan Terdakwa langsung duduk di kursi motor, memasang helm kekepala Terdakwa, Terdakwa coba starter namun mesin motor tidak dapat hidup yang kemudian Terdakwa langsung memindahkan motor tersebut ke pinggir jalan lalu Terdakwa pasang cagak dua motor tersebut kemudian Terdakwa engkol sehingga mesin motor hidup, kemudian Terdakwa hendak pergi, namun perbuatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung diketahui oleh pemilik motor dan pemilik Toko Nabil tersebut.

Bahwa setelah selesai mengobrol Saksi Korban keluar dan melihat bahwa motor Saksi Korban sudah diambil oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah berhasil memindahkan motor Saksi Korban ke pinggir jalan, Terdakwa juga sudah naik diatas motor Saksi Korban dan helm Saksi Korban juga sudah dikenakan Terdakwa di kepalanya, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung mendekati Terdakwa dan langsung mengatakan “ini motor saya”, Saksi Korban menarik jaket pelaku sambil berkata “maling” dan kemudian Saksi Supandi Bin Sayo juga langsung menyusul Saksi Korban mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko.

Bahwa Terdakwa dalam hal memindahkan dan menguasai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BH 2057 ID, nomor rangka. MH1JFK110EK216765, nomor mesin. JFK1E1210745, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Korban tidak memiliki ijin dari Saksi Korban dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Asmadi S Bin Sulaiman** (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi sebagai saksi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa terjadinya perkara ini pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Nabil Rt.09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745, 1(satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenali dan juga bahwa saat terjadinya kejadian perkara ini Saksi tepatnya pada saat Terdakwa sudah berhasil- menggeser dan menghidupkan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi langsung mengetahui dan menyadarinya dan Saksi bersama pemilik toko berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat itu Saksi sedang belanja di Toko Nabil, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi diparkiran Toko Nabil tersebut yang mana saat itu Saksi lupa mencabut kunci motor, dan Saksi menaruh helm Yamaha milik Saksi di kaca spion sebelah kanan motor Saksi, kemudian setelah Saksi keluar dari Toko Nabil tersebut dan Saksi melihat bahwa motor Saksi sudah berpindah dari posisi awal Saksi parkirkan ke pinggir jalan yang mana Terdakwa menggunakan helm Saksi ke kepalanya dan Terdakwa juga sudah berhasil menghidupkan motor Saksi dan juga Terdakwa sudah naik di atas motor Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa, namun yang Saksi ketahui adalah pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran Toko Nabil kunci kontaknya tinggal di motor karena Saksi lupa mencabutnya;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi masuk ke dalam Toko Nabil tersebut, Saksi mengobrol dengan Sdr. Supandi (yang merupakan pemilik Toko Nabil sekaligus abang ipar Saksi, setelah selesai mengobrol Saksi keluar dan melihat bahwa motor Saksi sudah diambil oleh seorang laki-laki (Terdakwa), yang mana Terdakwa tersebut sudah berhasil memindahkan motor Saksi ke pinggir jalan, Terdakwa juga sudah naik diatas motor Saksi dan helm saya juga sudah dikenakan Terdakwa dikepalanya, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati Terdakwa tersebut dan langsung mengatakan "ini motor saya", Saksi menarik jaket Terdakwa sambil berkata "maling" dan kemudian Sdr. Supandi juga langsung menyusul Saksi korban mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Bin Yahya(Alm) yang jadi Terdakwa dipersidangan ini adalah benar orang yang melakukan pencurian barang milik Saksi saat itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi akan menderita kerugian sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa jarak posisi awal Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi ke posisi saat Saksi berhasil memergoki Terdakwa yang telah berhasil memindahkan dan menghidupkan sepeda milik Saksi tersebut sekira 2-3 meter;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian perkara ini, Sdr. Supandi (pemilik Toko Nabil), dan beberapa warga sekitar juga mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan terang pagi hari dan ramai;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745, 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor- Honda Vario, 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E-1210745 a.n. RINANDA dan 1 (satu) Helm warna hitam merk Yamaha tersebut adalah benar barang milik Saksi yang akan diambil oleh Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

2. Saksi Supandi Bin Sayo (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada tindak pidana perkara ini;
- Bahwa terjadinya kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB di Toko Nabil(Toko Milik Saksi) di Rt. 09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa saat itu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin JFK1E1210745, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pelakunya dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Asmadi;
- Bahwa Sdr. Asmadi (korban) merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Asmadi datang ke toko Saksi yang berada di Rt.09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi lalu memarkirkan motornya di depan Toko Saksi kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit Terdakwa datang dan langsung menarik motor Sdr. Asmadi mundur dan ingin membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa datang ke toko Saksi saat itu karena Saksi sedang melayani pembeli yang berada di toko Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Asmadi datang ke toko Saksi dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya tersebut menghadap ke toko beserta dengan helmnya lalu sekitar \pm 5 (lima) menit Saksi melihat Sdr. Asmadi mendatangi Terdakwa yang sedang mencoba menghidupkan motor milik Sdr. Asmadi dengan engkol yang kemudian Saksi melihat Sdr. Asmadi langsung menarik kerah baju dari Terdakwa dan Saksi langsung membantu Sdr. Asmadi untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "yang mano motormu?" dan Terdakwa menjawab "dakdo"(tidak ada) untuk memastikan apakah Terdakwa salah mengambil motor namun karena Terdakwa tidak menggunakan motor Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Asmadi yang kemudian Sdr. Asmadi berteriak "maling, maling" yang membuat warga – warga diseputaran toko Saksi mendatangi toko milik Saksi tersebut Kemudian saat Terdakwa ingin di amuk massa karena teriakan dari Sdr. Asmadi Pak Rt. 09 datang ke tempat kejadian tersebut untuk melerai amukan masa terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan warga – warga membawa Terdakwa ke rumah Pak Rt. 09 agar aman dari amukan massa dan menahan laki – laki tersebut agar tidak melarikan diri dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa Sdr. Asmadi meninggalkan kunci kontaknya pada motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menaiki motor milik korban tersebut serta memakai helm milik korban dan memundurkan motor tersebut menghadapkan motor tersebut ke arah Sengeti;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Korban di parkir toko Nabil milik Saksi tersebut terdapat 3 (tiga) motor yang terparkir di depan toko Saksi yaitu Motor Beat, Motor Smash, dan Motor Vario milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha benar barang milik korban Sdr. Asmadi yang diambil Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Bin Yahya(Alm) yang menjadi Terdakwa dipersidangan ini adalah benar orang yang akan mengambil barang milik korban saat itu dan Terdakwa ini pelaku dalam perkara ini tertangkap tangan oleh Sdr. Asmadi (Korban) dan Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut saksi korban akan menderita kerugian sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP sudah benar dan telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Toko Nabil, Rt.09, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh warga karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa Honda Vario warna hitam di Desa Senaung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya, namun Terdakwa tahu motor milik salah satu pembeli di Toko Nabil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, berikut kunci kontaknya, serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm warna hitam merk Yamaha yang ada di motor yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, karena kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di motor tersebut, sedangkan untuk helm juga hanya dicantolkan di kaca spion sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara pada saat Terdakwa melintas di Toko Nabil tersebut Terdakwa melihat bahwa ada sepeda motor vario warna hitam dengan kondisi kunci motor lengket di kontak motor tersebut sehingga Terdakwa langsung duduk di kursi motor, memasang helm ke kepala Terdakwa, Terdakwa coba stater namun mesin motor tidak mau hidup yang kemudian Terdakwa langsung menggeser motor ke pinggir jalan Terdakwa pasang cagak dua motor tersebut Terdakwa engkol dan mesin motor bisa hidup, kemudian Terdakwa hendak pergi, namun perbuatan Terdakwa langsung diketahui oleh pemilik motor dan pemilik Toko Nabil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban kalau Terdakwa berhasil mencuri sepeda motornya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha yang diperlihatkan oleh pemeriksa, dan benar bahwa barang-barang yang diperlihatkan tersebut, merupakan barang yang Terdakwa ambil dari parkiran Toko Nabil;
- Bahwa awal kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Ilham (Bos Kerja Terdakwa) dari Broni ke tempat tinggal kakak Terdakwa Sdri. Herlia di Kedemangan, kemudian Terdakwa istirahat di rumah kakak Terdakwa tersebut, hingga pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB abang ipar Terdakwa Sdr. Iyan Kevin hendak menjala Ikan dan Terdakwa pun menumpang untuk kerumah Nyai di dekat Masjid Senaung Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Iyan Kevin di dekat Masjid Senaung tersebut, kemudian Terdakwa menumpang lagi dengan orang yang tidak Terdakwa kenali dan meminta antar ke rumah Mael di Sembubuk, sampai di sembubuk Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr. Mael hingga kemudian Terdakwa minta tolong dengan orang sembubuk untuk diantar keluar dari daerah sembubuk, Terdakwa pun hanya diantarkan ke Masjid di Dekat Rt.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09, Desa Senanung dan orang yang mengantarkan Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, karena ia mau main organ di belakang hotel La Rose, hingga kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari Masjid Senaung ke arah Toko Nabil tersebut, dan Terdakwa melihat ada motor Vario warna hitam dengan kondisi kunci lengket di kontaknya dan Terdakwapun langsung duduk di kursi motor, memasang helm ke kepala Terdakwa, Terdakwa coba stater namun mesin motor tidak mau hidup yang kemudian Terdakwa langsung menggeser motor ke pinggir jalan Terdakwa pasangkan cagak dua motor tersebut Terdakwa engkol dan mesin motor bisa hidup, kemudian Terdakwa hendak pergi, namun perbuatan Terdakwa langsung diketahui oleh pemilik motor dan pemilik toko Nabil tersebut, dan kemudian Terdakwa diamankan ke tempat RT setempat dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Jaluko untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak saat posisi awal motor terparkir ke posisi saat Terdakwa menghidupkan motor dengan cara mengengkolnya sekitar 1 meter;
- Bahwa situasinya saat itu terang pagi hari dan ramai masyarakat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian perkara ini adalah Terdakwa, pemilik motor, pemilik toko, serta beberapa warga sekitar yang tidak Terdakwa kenali dan tidak Terdakwa ketahui namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor No.07130750 C a.n. Rinanda;
- 1(satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin JFK1E1210745 beserta kunci kontak;
- 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Nabil Rt.09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya didepan Toko Nabil Saksi Asmadi S Bin Sulaiman bersama Saksi Supandi Bin Sayo berhasil mengamankan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bermaksud untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745, 1(satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman;

- Bahwa benar sebelum tindak pidana dalam perkara ini terjadi Saksi Asmadi S Bin Sulaiman sedang belanja di Toko Nabil dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 diparkirkan Toko Nabil dengan tidak mencabut kunci motor, dan meletakkan helm Yamaha miliknya di kaca spion sebelah kanan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar setelah Saksi Asmadi S Bin Sulaiman keluar dari Toko Nabil, melihat bahwa sepeda motor miliknya sudah berpindah dari posisi awal ditempat parkir Toko Nabil menuju kepinggir jalan arah Sengeti dengan jarak 2 meter sampai dengan 3 meter, Terdakwa sudah berhasil menghidupkan sepeda motor dan juga Terdakwa sudah naik diatas sepeda motor tersebut, Terdakwa juga telah menggunakan helm milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman dikepala Terdakwa;

- Bahwa benar apabila Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman menderita kerugian sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor No.07130750 C a.n. Rinanda adalah surat tanda nomor kendaraan dari sepeda motor milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman;

- 1(satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin JFK1E1210745 beserta kunci kontak adalah sepeda motor beserta kunci sepeda motor milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

- 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha adalah milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dimana apabila dakwaan tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Ruslan Bin yahya(Alm) ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Barang Siapa ini telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*mengambil* sesuatu barang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Nabil Rt.09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya didepan Toko Nabil Saksi Asmadi S Bin Sulaiman bersama Saksi Supandi Bin Sayo berhasil mengamankan Terdakwa Ruslan Bin Yahya(Alm) pada saat Terdakwa berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 diparkiran Toko Nabil dan memakai 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman, dimana saat itu Saksi Asmadi S Bin Sulaiman melihat posisi sepeda motor tersebut telah bergeser sejauh 2(dua) meter sampai dengan 3(tiga) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkirnya menuju kepinggir jalan arah ke Sengeti dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia telah menggeser sepeda motor tersebut dari tempatnya semula diparkir kepinggir jalan arah Sengeti dan Terdakwa telah menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selain itupula Terdakwa telah memakai helm milik Saksi Korban yang semula diletakkan dikaca spion sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 dan 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman telah berpindah dari tempatnya semula di parkiran didepan Toko Nabil menuju ketempat lain yaitu dipinggir jalan arah Sengeti yang berjarak 2(dua) meter sampai dengan 3(tiga) meter sehingga beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai mengambil ;

Menimbang, bahwa apakah 11 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 dan 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman dapat dikualifikasikan sesuatu barang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud , bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939) ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 dan 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman semuanya merupakan benda berwujud yang bernilai secara ekonomis dimana apabila kehilangan barang-barang tersebut Saksi Asmadi S Bin Sulaiman mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) sehingga beralasan hukum dikualifikasikan sesuatu barang dan beralasan hukum apabila Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu sesuatu barang telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini bersifat alternatif maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum apabila cukup salah satu sub unsur dari unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum itu terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 dan 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman diambil oleh Terdakwa tanpa ijin seluruhnya dari pemiliknya yaitu Saksi Asmadi S Bin Sulaiman sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan memiliki suatu benda secara melawan hukum berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E1210745 dan 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Terdakwa seolah ia adalah pemilik sejati atas barang milik orang lain dengan cara melukai hak milik orang lain yaitu Saksi Asmadi S Bin Sulaiman dengan mengambil barang tersebut tanpa ijin sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian beralasan hukum unsur keempat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor No.07130750 C a.n. Rinanda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E-1210745 a.n. RINANDA adalah surat tanda nomor kendaraan dari sepeda motor dan Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin JFK1E1210745 beserta kunci kontak adalah sepeda motor beserta kunci sepeda motor milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
 - 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha adalah milik Saksi Asmadi S Bin Sulaiman yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Asmadi S Bin Sulaiman(Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Asmadi S Bin Sulaiman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Bin Yahya(Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Bin Yahya(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor No.07130750 C a.n. Rinanda ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor Rangka. MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin. JFK1E-1210745 a.n. RINANDA
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2057 ID, Nomor rangka MH1JFK110EK216765, Nomor Mesin JFK1E1210745 beserta kunci kontak ;
 - 1(satu) buah helm warna hitam merk Yamaha ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Asmadi S Bin Sulaiman(Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan,S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan,S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Isa, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)